



PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2017/PTA. Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN DELI SERDANG, dalam hal ini memberi kuasa kepada Akhyar Idris Sagala, S.H, advokad pada Kantor Law Office Akhyar Sagala dan Partners, beralamat di Komplek Perumahan Denai Green Land Nomor 8, Jalan Panglima Denai, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan 20371, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai tanggal 01 Agustus 2017 nomor 70/AP/2017/PA.Bji, selanjutnya dahulu disebut sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (perawat), tempat tinggal di KOTA BINJAI, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari 2017 memberikan kuasa kepada Rosfiana Tanjung, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 78-B Sei Bekala, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai pada tanggal 08 Maret 2017 nomor 25/AD/2017/PA.Bji, selanjutnya dahulu disebut sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Bji. tanggal 19 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1438 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Peggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Binjai untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama



Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 511.000,00 (*Lima ratus sebelas ribu rupiah*);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Binjai bahwa Tergugat/Pembanding melalui kuasanya pada tanggal 1 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Bji tanggal 19 Juli 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1438 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 16 Agustus 2017 dan berkas perkara a quo telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada Register Nomor 96/Pdt.G/2017/PTA.Mdn tanggal 26 September 2017 ;

Bahwa sesuai dengan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Binjai nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Bji tanggal 14 September 2017 bahwa sampai tanggal 14 September 2017 Pembanding tidak mengajukan memori banding dan bahkan sampai saat perkara ini disidangkan pada tingkat banding;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Binjai nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Bji tanggal 14 September 2017 bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan inzage (pemeriksaan berkas);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tanggal 19 Desember 2016 disertai dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, serta permohonan banding tersebut telah diajukan oleh pihak yang berperkara (in cassu Termohon/Pembanding) yang memiliki kapasitas sebagai pihak (persona standi in judicio) dan atau memiliki legal standing dalam perkara a quo, sebagaimana ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai *judex factie* tingkat banding dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama akan memeriksa ulang pokok perkara pada tingkat pertama antara Pembanding dan Terbanding serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat, dengan pertimbangan hukum yang



diuraikan dalam putusannya, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah telah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding setelah mempelajari dan memeriksa perkara aquo secara seksama, yang meliputi berita acara sidang, alat-alat bukti dan salinan putusan Pengadilan Agama Binjai, maka sepanjang yang berkaitan dengan surat kuasa, pemanggilan para pihak, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan tahapan pemeriksaan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga beralasan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri di tingkat banding, namun beberapa hal pada pertimbangan hukum, Hakim Majelis tingkat banding selanjutnya akan menambahkan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat/Pembanding telah mengakui ada terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang menilai biasa dalam rumah tangga dan tidak mengakui meludahi Penggugat, dan mengakui Tergugat pernah mengajak Penggugat berobat ke dukun, dan membenarkan Tergugat pernah menanyakan kedekatan Penggugat pada seseorang laki-laki karena ada informasi dari anak tertua Tergugat dan Penggugat, akibatnya terjadi lagi pertengkaran dimulai tahun 2010, 2011, 2012 dan tahun 2013 pernah didamaikan pihak keluarga, namun Penggugat tetap pada prinsipnya dan sejak bulan Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang dan puncaknya pada bulan Desember 2016 pisah rumah, Penggugat kembali kerumah orang tuanya di Binjai dan sejak saat itu Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding pisah tempat tinggal, sehingga rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sudah tidak ada kerukunannya dan pihak keluarga sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat /Pembanding mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perlu didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari suami atau isteri (in casu Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding);

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah memenuhi syarat formil, karena telah disumpah sebelum memberikan kesaksian dan juga telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R Bg, karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarnya, demikian juga satu orang saksi yang diajukan Tergugat/Pembanding, di mana keterangan yang satu dan lainnya telah saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat/Terbanding, sehingga kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat/Terbanding, bila di hubungkan dengan keterangan Tergugat/Pembanding dan keterangan para saksi, maka di peroleh fakta hukum, bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak terdapat kerukunan di dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tidak adanya kerukunan di dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dapat diketahui dari usaha pihak keluarga, Hakim Majelis dan Mediator yang telah mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, namun usaha-usaha tersebut tidak berhasil, demikian juga sikap Penggugat/Terbanding yang tidak ingin lagi untuk mempertahankan keutuhan di dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dapat diketahui dari keadaan para pihak yang telah berpisah ranjang sejak bulan Januari 2014 sampai 2 (dua) tahun dan puncaknya pisah rumah sejak bulan Desember 2016 dan tidak pernah bersatu lagi, maka Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat, bahwa tanpa mempersoalkan siapa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suami isteri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi sebagai prinsip dan azas dalam perkawinan. Namun dalam perjalanan mengharungi rumah tangga dapat terjadi pertengkaran dan perselisihan, di satu sisi sangat menyakitkan bagi penderitanya dan mungkin di sisi lain dianggap biasa, Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti ini akan menambah mudharat bagi kedua pihak, sesuai dengan pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam kitab Al-Mar'atu Bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut;

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع ولا خير في اجتماع بين متبا غضين ومهما يكن اسباب هذا الفزاع خطيرا كان او تفها فانه من الخير انه تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini.....” ; maka kemelut tersebut diselesaikan melalui lembaga Peradilan. Adalah merupakan kenyataan bahwa dari sejak pemeriksaan sidang pertama sampai dengan sidang terakhir telah dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, memberi kesempatan yang sama didepan sidang mengajukan



jawaban atas gugatan, replik dan duplik serta waktu untuk mengemukakan alat-alat bukti bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim Majelis Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran, pisah tempat tinggal dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama merupakan fakta yang cukup untuk menjadi alasan perceraian, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa sepanjang yang tidak dipertimbangkan lagi, Hakim Majelis Tingkat Banding telah sependapat dengan apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Majelis Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Bji, tanggal 19 Juli 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1438 Hijriyah sudah seharusnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Bji, tanggal 19 Juli 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1438 *Hijriyah*;
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Muhsin Halim, S.H., M.H** yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. M. Ghozali Husein Nasution, S.H.** dan **Dr. H. Chazim Maksalina, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1439 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota, yang turut bersidang dan dibantu oleh **Dra. Hj. Rahdima** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

dto.

Drs. H. Muhsin Halim, S.H., M.H

Hakim Anggota

dto.

Hakim Anggota

dto.

Drs. H.M. Ghozali Husein Nasution, S.H **Dr. H. Chazim Maksalina, M.H**

Panitera Pengganti

dto.

Dra. Hj. Rahdima

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)